

## PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015

## TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

# BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

#### BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengwujudkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat secara berkelanjutan dari penggunaan zat adiktif yang dapat menggangu kesehatan sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan sejak dini dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok sebagaimana diamatkan dalam Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok;

## Mengingat:

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1042);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara; (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 158)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- 2. Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
- 3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

- 5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- 7. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
- 11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
- 12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.

## BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

# KTR bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup KTR meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Angkutan umum;
  - f. Tempat kerja; dan
  - g. Tempat umum.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

#### Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat Khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
  - f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
  - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
  - h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
  - i. diberi tanda/simbol tempat merokok.

## BAB IV LARANGAN

#### Pasal 5

(1) Ibu hamil, anak-anak dibawah usia 18 Tahun dan anakanak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada tempat khusus merokok. (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok

#### Pasal 6

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. Menggunakan/mengkonsumsi rokok,
- b. Memproduksi atau membuat rokok,
- c. Menjual rokok,
- d. Menyelenggarakan iklan rokok dan/atau,
- e. Mempromosikan rokok.

#### Pasal 7

- (1) Tanda/simbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/simbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
  - a. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
  - d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
  - e. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan:
  - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok;
  - b. Terwujudnya KTR di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
  - d. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. mendirikan layanan konseling berhenti merokok

# BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 30 Maret 2015 M

9 Jumadil Akhir 1436 H

BURATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

TA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>30 Maret 2015 M</u>

9 Jumadil Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

A ANSHARI